

TIM TES TERTULIS DAN WAWANCARA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2020

Kpt 36/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/III/2020 : 3 (HLM)

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PEMBENTUKAN TIM TES TERTULIS DAN WAWANCARA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA.

ABSTRAK : - Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan pada tingkat kelurahan/lembang, dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS), sebagaimana ketentuan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Demi terlaksananya proses perekrutan dibentuk Tim Pelaksana Tes Tertulis dan Wawancara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan KPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 3 tahun 2017; Peraturan KPU No. 15 tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 16 tahun 2019; Peraturan KPU No. 18 Tahun 2019; Keputusan KPU No. 532/PP.05-Kpt/01/KPU/II/2019; dan Keputusan KPU No. 66/Pp.06.4-Kpt/03/Kpu/II/2020.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Tim Tes Tertulis dan Wawancara PPS yang dibagi dalam beberapa Tim untuk melaksanakan tes tertulis dan tes wawancara ke semua kecamatan, tempat dilaksanakannya perekrutan PPS. Tim dikoordinir oleh Komisioner.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Maret 2020.
- Lamp 1 Hlm.